



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

RINI FAUZIAH, tempat dan tanggal lahir: Karawang/3 Oktober 1984, NIK: 3215264310840005, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Sari Indah Permai Blok B1/10, Rt.002/Rw.021, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Kwg yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2022/PN.Kwg dan telah dilakukan perbaikan Permohonan pada tanggal 24 Maret 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Acum dan Oom;
3. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Karawang tanggal 3 Oktober 1984 dengan nama Ayah Acum dan Ibu bernama Oom berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor: 54.145/1988 tertanggal 19 Oktober 1988;
4. Bahwa, didalam Ijazah SD Nomor: 02 OA 0495210 tertanggal 12 Juni 1997, Ijazah SLTP Nomor: 02 DI 0395990 tertanggal 24 Juni 2000 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ijazah SMU Nomor: DN-02 Mu 0044317 tertanggal 9 Juni 2003, nama Ayah Kandung Pemohon tercatat dengan nama Acum;

5. Bahwa, nama Ayah dan Ibu Kandung Pemohon yang tertera di Kutipan Buku Nikah atas nama Waryo Suntara dan Rini Fauziah Nomor: 453 71 112006 tertanggal 19 November 2006 adalah Acum dan Oom;
6. Bahwa, nama Ayah dan Ibu Kandung Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Waryo Suntara dan Istri atas nama Rini Fauziah Nomor: 3215260707120004 adalah Maksu dan Oom;
7. Bahwa, nama Ayah dan Ibu Kandung Pemohon setelah melaksanakan Ibadah Haji berganti nama dari Acum atau Maksu menjadi H. MAKSU MUNAZAT dan Ibu dari nama Oom menjadi Hj. OOM RAHMAILAH;
8. Bahwa, nama Ayah dan Ibu Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama H. Maksu Munazat dan Hj. Oom Rahmailah bahkan segala surat-surat resmi/penting juga telah menggunakan nama tersebut;
9. Bahwa, tujuan Pemohon mengganti nama Ayah/Ibu Pemohon karena Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus data di SIM-PKB Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Akta Kelahiran, Ijazah (SD, SLTP dan SLTA), Buku Nikah dan Kartu Keluarga, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Karawang guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus data-data tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya sebagai Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang / Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Orangtua yang tercantum di Akte Kelahiran, Ijazah (SD, SLTP, SLTA), Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon diganti dengan nama Ayah H. Maksu Munazat dan Ibu bernama H. Oom Rahmailah sesuai dengan nama yang sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 6290815907 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 12 Juli 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/71/XI/2006 , bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 0495210 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 1997, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 23 Juni 2000, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan dari SMAN 3 Karawang Nomor: 422/29/SMA.03/K/2010 tanggal 3 Juli 2000, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor: 3215260707120004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 19 Mei 2017, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Agus Kahfi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi menerangkan masih ingat nama Orangtua Pemohon dimana nama Ayah yang sebenarnya waktu kecil



adalah Maksum tetapi nama panggilannya adalah Acum dan Ibu Pemohon bernama Oom;

- Bahwa, setelah Orangtua Pemohon naik haji, nama Ayah Pemohon dari nama Acum diganti menjadi H. Maksum Munazat dan nama Ibu Pemohon dari Oom menjadi Hj. Oom Rahmailah;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki nama Orangtua Pemohon dari Acum dan Oom menjadi H. Maksum Munazat dan Hj. Oom Rahmailah di Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah SD, SLTP, SLTA, Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki nama Orangtua Pemohon adalah karena Pemohon ingin mendaftarkan diri pada CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

Saksi 2. Darga, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi menerangkan masih ingat nama Orangtua Pemohon dimana nama Ayah yang sebenarnya waktu kecil adalah Maksum tetapi nama panggilannya adalah Acum dan Ibu Pemohon bernama Oom;
- Bahwa, setelah Orangtua Pemohon naik haji, nama Ayah Pemohon dari nama Acum diganti menjadi H. Maksum Munazat dan nama Ibu Pemohon dari Oom menjadi Hj. Oom Rahmailah;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki nama Orangtua Pemohon dari Acum dan Oom menjadi H. Maksum Munazat dan Hj. Oom Rahmailah di Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah SD, SLTP, SLTA, Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki nama Orangtua Pemohon adalah karena Pemohon ingin mendaftarkan diri pada CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat (1) huruf a "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*";

Menimbang, berdasarkan ketentuan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 31 huruf k "*Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas perubahan nama*" dan persyaratan untuk perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 yaitu:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas untuk perubahan nama termasuk kategori sebagai peristiwa penting yang mewajibkan adanya penetapan dari pengadilan negeri sebagai salah satu syarat mutlak, sehingga Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (Enam) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perubahan nama Orangtua Pemohon dalam Akte Kelahiran, Ijazah SD, SLTP, SLTA, Buku Nikah dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon yang semula bernama ACUM dan OOM menjadi H. MAKSUM MUNAZAT dan Hj. OOM RAHMAILAH;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Orangtua Pemohon bernama H. Maksum Munazat dan Hj. Oom Rahmailah;
- Bahwa, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 02 OA 0495210 (bukti P-3), Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 1122/102.1/Kep/PP/2000 (bukti P-4), Fotokopi Surat Keterangan (bukti P-5) dan Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P-6), nama Orangtua Pemohon masih bernama ACUM dan OOM;
- Bahwa, setelah Orangtua Pemohon naik haji, Orangtua Pemohon berganti nama menjadi H. MAKSUM MUNAZAT dan Hj. OOM RAHMAILAH;
- Bahwa, tujuan Pemohon ingin mengganti nama Orangtua Pemohon dari ACUM dan OOM menjadi H. MAKSUM MUNAZAT dan Hj. OOM RAHMAILAH pada surat-surat Pemohon karena Pemohon ingin mendaftarkan diri pada CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Petitum kesatu, maka harus dibuktikan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permohonan dari pemohon untuk merubah nama Orangtua Pemohon dari sebelumnya AYAH bernama ACUM menjadi H. MAKSUM MUNAZAT dan Ibu awalnya bernama OOM berganti menjadi Hj. OOM RAHMAILAH adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Pemohon juga memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang untuk mencatat tentang penggantian

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Orangtua Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akte Kelahiran, Akta Nikah, Ijazah SD, SLTP, SLTA, Buku Nikah dan Kartu Keluarga serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena dengan sendirinya Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan perintah Undang-undang Administrasi Kependudukan bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pencatatan peristiwa penting atau pencatatan dalam bidang administrasi kependudukan dalam hal ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu hal tersebut dapat dikabulkan namun dengan perbaikan amar sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Orangtua Pemohon dari nama ACUM dan OOM menjadi H. MAKSUM MUNAZAT dan Hj. OOM RAHMAILAH;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk mencatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan nama Orangtua Pemohon dari semula bernama ACUM dan OOM menjadi H. MAKSUM MUNAZAT dan Hj. OOM RAHMAILAH
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Franciska Yudith Ichwandani, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Karawang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sona Jafisa, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H A K I M

Sona Jafisa, S.H., M.H.,

Franciska Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN Kwg